



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 21-K/PM I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulandi
Pangkat/NRP : Koptu / 3930056320374
Jabatan : Ta Jatmu Urdal Situud
Kesatuan : Zidam-I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Asahan, 26 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Gg Gudang II No.27 Asmil Zidam-I/BB
Medan Helvetia.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Zidam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/669/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/559-10/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/644-10/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/723-10/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/776-10/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Tentang Penahanan Nomor : Kep/930-10/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/931-10/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, namun secara fisik Terdakwa dibebaskan dari tahanan tertanggal 05 Januari 2016 sesuai Surat Keterangan lepas tahanan dari Ka Staltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/01/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/932-10/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/21/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/17/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak hadir tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Kesatuan Zidam-I/BB atas nama Koptu Sulandi NRP 3930056320374 Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan/clemence Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kesatuan Zidam-I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai ditugaskan di Denzipur I Banda Aceh sampai dengan tahun 1998, kemudian pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Kesatuan Zidam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930056320374 jabatan Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.
2. Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Tesangka telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB karena mempunyai hutang dan gaji yang diterima setiap bulannya tidak diterima secara penuh karena dipotong pinjaman Bank, Koperasi dan lain- lain sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan kedinasan.
4. Bahwa dari pihak Kesatuan Zidam-I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB maupun ke Instansi lain yang terkait.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II menerima informasi dari teman Terdakwa melalui via HP (Hand Phone) bahwa Terdakwa berada di rumah Sdra. Agung yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gg.Pelita 2 Medan, atas informasi tersebut kemudian Saksi II melaporkan kepada Paurdal Zidam-I/BB selanjutnya Saksi II menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Zidam-I/BB guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-UBB, baik Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkaranya ini Terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Beltar Siahaan.
Pangkat/NRP : Serka/627913.
Jabatan : Baurpamat Danbrak Situud.
Kesatuan : Zidam-I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 10 Pebruari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Purwosari Gg.Keluarga No.25 Krakatau Medan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 sejak Saksi berdinasi di Kesatuan Zidam-I/BB sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB pada tanggal 24 Juni 2015 pada saat melaksanakan apel pagi di Kesatuan Zidam-I/BB.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan gaji Terdakwa tidak diterima secara penuh karena dipotong pinjaman Bank, Koperasi dan lain-lain.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 telah kembali ke kesatuan Zidam-I/BB dengan cara ditangkap oleh Saksi II (Sertu Marwansyah).

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang ditugaskan/dipersiapkan melaksanakan operasi Militer.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Dansatnya, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Marwansyah.
Pangkat/NRP	: Sertu/31970024410376.
Jabatan	: Ba Provoost.
Kesatuan	: Zidam-I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 09 Maret 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Gaperta Gang Gudang No. 7 K 38 Asmil Zidam-I/BB Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Saksi berdinasi di Kesatuan Zidam-I/BB sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 pada saat melaksanakan apel pagi di Kesatuan Zidam-I/BB.

3. Bahwa Saksi kemudian diperintahkan oleh Lettu Czi G. Sijabat (Paurdal Zidam-I/BB) untuk melakukan pengecekan/pencarian kerumah Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menerima informasi dari teman Terdakwa melalui via HP (Hand Phone) bahwa Terdakwa berada di rumah Sdra. Agung di Jl. Brigjen Katamso Gg. Pelita 2 Medan, atas informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Paurdal Zidam-I/BB dan memerintahkan agar Saksi menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Zidam-I/BB.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang ditugaskan/dipersiapkan melaksanakan operasi Militer.

7. Bahwa alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dikarenakan banyak hutang baik ke Bank, Koperasi dan teman-temannya Terdakwa, juga Terdakwa mencari kendaraan yang dirental tidak kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai ditugaskan di Denzipur I Banda Aceh sampai dengan tahun 1998, kemudian pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Kesatuan Zidam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930056320374 jabatan Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB karena Terdakwa sedang mencari mobil milik Sdra. Binsar, Sdr. Situmorang, Sdr. Amru dan Sdr. Adlin yang telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Raja Nasution (tidak diperiksa) dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik itu ke Bank dan Koperasi kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Kampung Baru Jl. Brigjen Katamso, Gg Pelita II Kota Medan pada saat akan menebus mobil yang telah digadaikan kepada Sdr. Ahmad Raja Nasution (tidak diperiksa) tiba-tiba ditangkap Anggota Provoost Zidam-I/BB.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB, tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang ditugaskan/dipersiapkan melaksanakan operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang sedang diproses pihak Polisi Militer Denpom-I/5 Medan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Kesatuan Zidam-I/BB atas nama Koptu Sulandi NRP 3930056320374 Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai ditugaskan di Denzipur I Banda Aceh sampai dengan tahun 1998, kemudian pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Kesatuan Zidam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930056320374 jabatan Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.

2. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB karena mempunyai hutang dan gaji yang diterima setiap bulannya tidak diterima secara penuh karena dipotong pinjaman Bank, Koperasi dan lain-lain sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan kedinasan, serta Terdakwa bingung mencari kendaraan yang direntalkan dibawa lari oleh yang merental kendaraan tersebut.

4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan Zidam-I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB maupun ke Instansi lain yang terkait.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II menerima informasi dari teman Terdakwa melalui via HP (Hand Phone) bahwa Terdakwa berada di rumah Sdra. Agung yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gg. Pelita 2 Medan, atas informasi tersebut kemudian Saksi II melaporkan kepada Paurdal Zidam-I/BB selanjutnya Saksi II menjemput dan membawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan Zidam-I/BB guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-UBB, baik Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai ditugaskan di Denzipur I Banda Aceh sampai dengan tahun 1998, kemudian pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930056320374 jabatan Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam selaku Papera Nomor : Sdak/135/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, menyatakan Koptu Sulandi NRP 3930056320374 Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II mengetahui Tesangka telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB karena mempunyai hutang dan gaji yang diterima setiap bulannya tidak diterima secara penuh karena dipotong pinjaman Bank, Koperasi dan lain- lain sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan kedinasan, serta Terdakwa merasa kebingungan karena kendaraan rentalnya dibawa lari oleh yang merental kendaraan tersebut dan tidak kembali.

3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan Zidam-I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Zidam-I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuan Zidam-I/BB maupun ke Instansi lain yang terkait.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II menerima informasi dari teman Terdakwa melalui via HP (Hand Phone) bahwa Terdakwa berada di rumah Sdra. Agung yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gg.Pelita 2 Medan, atas informasi tersebut kemudian Saksi II melaporkan kepada Paurdal Zidam-I/BB selanjutnya Saksi II menjemput dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Zidam-I/BB guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-UBB, baik Terdakwa maupun kesatuan Zidam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kazidam-I/BB sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, dikarekan mempunyai hutang dan gaji yang diterima setiap bulannya tidak diterima secara penuh karena dipotong pinjaman Bank, Koperasi dan lain- lain sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan kedinasan, serta bingung kendaraan rentalnya dibawa lari oleh yang merentalnya dan tidak kembali.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, hal tersebut menunjukkan mental dan disiplin Terdakwa kurang baik sehingga akan mempengaruhi dan menghambat tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dalam pengabdian tugasnya selaku prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan sumpah prajurit.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Kesatuan Zidam-I/BB atas nama Koptu Sulandi NRP 3930056320374 Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB, perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sulandi, Koptu NRP 3930056320374 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Kesatuan Zidam-I/BB atas nama Koptu Sulandi NRP 3930056320374 Ta Jatmu Urdal Situud Zidam-I/BB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman. S.H., Letkol Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11010035130578, dan panitera Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Suherman, SH
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

L.M Hutabarat, SH.,MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)